

Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sungai Serut

Maulida Eka Putri Sompie¹, Achmad Aminudin², Jatmiko Yogopriyatno³

^{1,2,3}Study Program of Public Administration Faculty of Social Science and Political Science, Institutasi
Bengkulu University

Email: ¹ maulidaekaps82@gmail.com; ² achmad.aminudin.unib@gmail.com; ³ jyogop@unib.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [25 April 2022]

Revised [17 Mei 2022]

Accepted [5 Juni 2022]

KEYWORDS

Non-cash social assistance
PKH, Role of Social
Assistance Family Hope
Program

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Pendamping sosial Program Keluarga Harapan adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu. Pendamping sosial PKH berperan dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Sungai Serut. Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Aspek Penelitian diadopsi dari Teori Peran menurut Jim Ife (2014) yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan dan peran teknis dan dikolaborasi dengan Permensos No. 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021 dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendamping sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sungai Serut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping sosial PKH di Kecamatan Sungai Serut dinilai cukup baik dalam melaksanakan peran fasilitatif, sedangkan dalam peran edukasional, perwakilan dan teknis masih ada peran yang belum terlaksana karena beberapa hambatan dan lainnya.

ABSTRACT

Family Hope Program social assistants are Indonesian citizens who meet certain qualifications and pass the selection test and are determined through a Decree of the Director of Social Security, Ministry of Social Affairs, RI to provide assistance to PKH participants based on a work contract within a certain period of time. PKH social assistants play a role in carrying out all stages of PKH implementation. The method used in this research is descriptive qualitative research with the research location in Sungai Serut District. Data collection was carried out using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The research aspect was adopted from Role Theory according to Jim Ife (2014) namely the facilitative role, educational role, representative role and technical role and collaborated with Social Minister Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, Guidelines for Implementing the PKH 2021 and Technical Guidelines for the Distribution of PKH Non-Cash Social Assistance in 2021. This study aims to determine the role of social assistants for the Family Hope Program in Sungai Serut District. The results showed that PKH social assistants in Sungai Serut District were considered quite good in carrying out facilitative roles, while in educational, representative and technical roles there were still roles that had not been implemented due to several obstacles and others.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2007 PKH diluncurkan awalnya sebagai uji coba ditujuh provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Gorontalo, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sejak 2007 juga KPM PKH meningkat secara bertahap sampai dengan tahun 2020, PKH telah dilaksanakan di 34 Provinsi yang mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan.

Pada pembangunan jangka panjang (PJP) tahun 2010-2014 terjadi peningkatan target penerima manfaat dan alokasi anggaran PKH, melampaui baseline target perencanaan. Jumlah KPM PKH tahun 2016 adalah sebanyak 5.981.528 KPM dengan anggaran sebesar Rp 10 triliun. Pada tahun 2017, KPM PKH meningkat menjadi 6.228.810 KPM dengan anggaran bantuan sebesar Rp 11.5 triliun. Kemudian anggaran sebesar Rp 19.4 triliun. Pada tahun 2019, terjadi penurunan KPM PKH menjadi 9.841.270 KPM dengan anggaran sebesar Rp 34.2 triliun. Pada tahun 2020, KPM PKH sebanyak 10.000.000 KPM dengan anggaran Rp 36.9 triliun. Jumlah KPM PKH dari tahun 2007 sampai 2020 sebanyak 36.991.552 KPM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2014, Provinsi Bengkulu pertama kali menerapkan program pengentasan kemiskinan berupa Program Keluarga Harapan. Pelaksanaan PKH sangat berpengaruh dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu terutama di Kota Bengkulu, dengan PKH juga angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu lebih stabil dari waktu tahun ke tahun. KPM PKH Provinsi Bengkulu tersebar di 10 Kabupaten/Kota, 128 Kecamatan, dan 1.513 Kelurahan/Desa.

Jumlah KPM PKH di Provinsi Bengkulu mulai tahun 2016 naik secara signifikan, pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu mencapai angka 91.062 KPM. Namun tidak semua masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu belum tentu mendapatkan PKH. Pada tahun 2020 berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu jumlah masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu yaitu 302.580 jiwa namun yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) hanya sebanyak 80.950 KPM saja. Anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Provinsi Bengkulu naik signifikan pada tahun 2019.

Pada pra penelitian ini, penulis memilih tempat penelitian di Kecamatan Sungai Serut yaitu. Kelurahan Pasar Bengkulu merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Sungai Serut. Kelurahan tersebut berada di urutan kedua yang mempunyai KPM terbanyak di Kecamatan Sungai Serut dan pada saat pra penelitian, penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar mata pencaharian warga di Kelurahan Pasar Bengkulu yaitu nelayan dan berdagang, dengan penghasilan yang tidak seberapa sedangkan pengeluaran banyak ditambah lagi dengan keadaan pandemi seperti yang dirasakan saat ini.

Salah satu pendamping di Kecamatan Sungai Serut bahwa jumlah pendamping di Kecamatan tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) orang. Dengan hasil wawancara mengenai pendamping di Kecamatan Sungai Serut disampaikan langsung oleh salah satu pendamping yang berinisial E :

“untuk di Kecamatan Sungai Serut ini ada 4 (empat) orang pendamping, yang masing-masing pendamping tersebut memegang 1-2 kelurahan yang ada di Kecamatan Sungai Serut ini dek. Ada 1 (satu) orang yang rangkap jabatan yaitu jadi koordinator kecamatan atau biasa disebut pelaksana PKH kecamatan dan juga jadi pendamping kelompok KPM PKH”

Sumber : Hasil Wawancara Penelitian, 1 Oktober 2021.

Dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021, Koordinator Kecamatan atau Pelaksana PKH kecamatan adalah pendamping PKH yang bertugas di kecamatan dan berkoordinasi dengan camat. Jika dalam satu wilayah kecamatan terdapat lebih dari satu pendamping, maka wajib ditunjuk salah satu dari pendamping tersebut untuk menjadi koordinator pendamping tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian kepada salah satu KPM PKH mengenai keadaan di Kelurahan Pasar Bengkulu :

“disini ni ya dek, hampir seluruh warga Pasar Bengkulu tu sakit Chikungunya. Kadang tu bisa serempak sampe berapo rumah sakitnyo, ini di rumah ibu malah cuma ibu yang dak sakit, anak samo suami ibu baru nian sembuh dari sakit itu, karna ibu dapat PKH jadi ibu kebantu nian untuk biaya berobat, ibu pake KIS, alhamdulillah satu keluarga ibu dapat KIS galo. Bayangkan ajo kalo ibu dak dapat KIS dari PKH, nanggung ibu bayar biaya berobat 3 orang sekaligus ni yo kan”.

Sumber : Hasil Wawancara Pra Penelitian, 03 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian, didapatkan informasi bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Pasar Bengkulu mengidap penyakit Chikungunya, penyakit tersebut disebabkan karena nyamuk, mengingat Kelurahan Pasar Bengkulu merupakan daerah yang dekat sekali dengan pantai sehingga masyarakat Kelurahan Pasar Bengkulu sangat rentan terkena angin pantai, yang terkadang air laut tiba-tiba kotor lalu tiba-tiba bersih, banyak sampah yang naik ke daratan terbawa oleh air laut, dengan mudahnya nyamuk bersarang di dekat perkarangan warga yang tinggal tidak jauh dari pinggir pantai.

Jadi, Kelurahan Pasar Bengkulu dapat dikatakan pantas untuk mendapatkan bantuan sosial pengentasan kemiskinan berupa Program Keluarga Harapan, karena komponen penerima PKH yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial. Dari komponen kesehatan diharapkan warga Kelurahan Pasar Bengkulu yang terkena penyakit Chikungunya dapat diberikan pengobatan yang layak. Dari segi komponen pendidikan mengenai anak-anak usia sekolah di Kelurahan Pasar Bengkulu malas untuk mengikuti pelajaran di sekolah, orang tua kurang mengawasi anak-anaknya untuk bersekolah dikarenakan mereka sibuk mencari nafkah dan dari segi kesejahteraan sosial, yang paling diutamakan yaitu para lansia, para lansia dianjurkan untuk rutin check up di tempat pelayanan kesehatan terdekat, mengikuti senam jantung di puskesmas dan sebagainya.

Pada pelaksanaan PKH, KPM PKH berhak mendapatkan pendampingan. Pada Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2021 dikatakan Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait

pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, di Provinsi Bengkulu terdapat beberapa pendamping sosial yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota.

Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah KPM PKH yang terdaftar di setiap kecamatan. Sebagai acuan, setiap pendamping mendampingi kurang lebih 375 RTSM penerima PKH. Selanjutnya tiap 3-4 pendamping akan dikoordinir oleh satu koordinator pendamping. Pendamping menghabiskan setiap waktunya dengan melakukan kegiatan di lapangan, yaitu mengadakan pertemuan dengan Ketua Kelompok, berkunjung dan berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuka daerah maupun dengan peserta itu sendiri.

Permasalahan mengenai pendamping sosial program PKH yang tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, tidak hanya terjadi di Provinsi Bengkulu. Terdapat beberapa kasus di Indonesia mengenai penyalahgunaan dana PKH yang dilakukan oleh pendamping PKH. Berdasarkan berita yang penulis kutip di kompas.tv, seorang pendamping sosial menjadi tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial PKH. Seorang pendamping program PKH berinisial PH di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi sebesar Rp 450 juta. Tersangka PH menahan 16 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang seharusnya diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kemudian PH menyalahgunakan 17 KKS yang KPM-nya tidak ada di tempat atau meninggal dunia, kemudian tersangka PH mengambil sebagian bantuan 4 KKS dari bantuan yang seharusnya didapatkan. (<https://www.kompas.tv>).

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas berupa pendamping tidak melakukan pertemuan awal, tidak melakukan pertemuan kelompok secara rutin tanpa alasan, dan tidak memberi alasan mengenai pemutakhiran data kepada KPM yang tidak mendapatkan bantuan komplementer. Permasalahan mengenai pendamping program PKH tidak hanya terjadi di Provinsi Bengkulu, tetapi terjadi di beberapa Provinsi di Indonesia, bahkan permasalahan di Indonesia pendamping program PKH melakukan tindakan korupsi terhadap dana bantuan sosial PKH. Peranan Pendamping PKH dalam pelaksanaan program di lapangan secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan program di lapangan. Sebab secara teknis para pendamping yang melaksanakan intervensi, bersentuhan langsung dengan penerima manfaat PKH melalui berbagai peranan yang mereka tampilkan.

LANDASAN TEORI

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2011). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Menurut Biddle dan Thomas 1966 dalam Sarwono (2017:215) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah

psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Arimbi dan Santosa, 2003).

Sosiolog yang bernama Glen Elder (Sarwono, 2011) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan "life-course" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Menurut Ife (2016; 558) Peran pendamping adalah mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlakukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka. Ada empat peran yang utama harus dimiliki oleh seorang pendamping yaitu:

1. Peran fasilitatif (*facilitative roles*)
2. Peran edukasional (*educational roles*)
3. Peran perwakilan (*representational roles*)
4. Peran teknis (*technical roles*)

Menurut Isbandi Rukminto Adi (2008; 90) Peran fasilitatif dan edukasional merupakan peran mendasar dan langsung dalam upaya perubahan sosial terencana pada tingkat masyarakat sedangkan peran sebagai perwakilan dan teknis kurang langsung ke komunitas sasaran dibanding dengan fasilitatif dan edukasional.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Teori Ife yang menyatakan peran pendamping umumnya mencakup empat peran, yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan, dan peran teknis. Penulis memilih teori Ife dikarenakan aspek yang dikemukakan dalam teori Ife bersangkutan dengan apa yang disebutkan pada PERMENSOS No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, pedoman pelaksanaan PKH dan petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial PKH mengenai peran pendamping dalam pelaksanaan PKH.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami situasi, peristiwa, peran, kelompok, atau interaksi sosial tertentu (Locke, Spirduso, dan Silverman, 1987 dalam Creswell 2017, h.275). Penelitian kualitatif menekankan pada persepsi dan pengalaman partisipan, serta cara mereka memaknai hidup (Fraenkel dan Wallen, 1990; Locke et al., 1987; Merriam, 1988 dalam Creswell 2017, h.276). Maka dari itu, penelitian ini berusaha memahami, tidak hanya satu. Tetapi banyak realitas (Lincoln dan Guba, 1985 dalam Creswell 2017, h.276).

Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata (utamanya kata-kata partisipan) atau gambar ketimbang angka (Fraenkel dan Wallen, 1990; Locke et al., 1987; Marshal dan Rossmann, 1989; Merriam, 1988 dalam Creswell 2017, h.276). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini bermaksud untuk memperoleh tanggapan para KPM PKH mengenai peran pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Serut. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diketahui faktor pendukung dan faktor penghambat para pendamping PKH dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya di depan para KPM PKH.

Aspek penelitian mengadopsi teori dari Ife dan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, pedoman pelaksanaan PKH tahun 2021 dan petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial non tunai PKH tahun 2021 yaitu (1) Peran Fasilitatif, (2) Peran Edukasional, (3) Peran Perwakilan dan (4) Peran Teknis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, tepatnya di Kecamatan Sungai Serut, Sekretariat Pelaksana PKH Kota Bengkulu dan Dinas Sosial Kota Bengkulu

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Tahapan analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian dibuat berdasarkan aspek penelitian yang terdiri dari peran fasilitatif, peran perwakilan, peran edukasional dan peran teknis melalui proses wawancara. Dari proses wawancara tersebut diperoleh beberapa poin penting yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini mengarah kepada peran pendamping sosial PKH di Kecamatan Sungai Serut yang dimulai dari peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan dan peran teknis. Apakah pendamping sosial PKH di Kecamatan Sungai Serut sudah melaksanakan perannya sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk melihat hasil yang sebenarnya terjadi di lapangan. Untuk menganalisis hal ini maka penulis mengadopsi teori peran. Dalam penelitian tentang Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sungai Serut ini menggunakan teori Jim Ife (2014) mengenai peran utama yang harus dimiliki oleh seorang pendamping yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan dan peran teknis. Disini penulis mengkolaborasikan teori Jim Ife dengan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No. 02/3/OT.02.01/12/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021.

Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif yang harusnya dilaksanakan oleh pendamping sosial PKH menurut aturan yang penulis jadikan acuan yaitu berupa melakukan kegiatan pertemuan awal. Pertemuan awal ini dilaksanakan pada saat data KPM diturunkan dari pusat (KEMENSOS) ke Dinas Sosial kemudian dari Dinas Sosial menurunkan data itu ke kecamatan, melalui kecamatan data tersebut turun ke kelurahan, dan kemudian didistribusikan melalui kelurahan dengan cara mengundang KPM yang terdaftar di data tersebut untuk menghadiri pertemuan awal setelah mereka dinyatakan sebagai penerima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan. Kemudian melakukan pendampingan, maksudnya yaitu KPM PKH dikenalkan ke pendamping yang akan mendampingi mereka selama mereka menjadi KPM PKH selanjutnya yaitu memberikan fasilitasi kelompok, fasilitasi kelompok ini dilakukan oleh pendamping sosial PKH, mereka memberikan fasilitasi kelompok berupa musyawarah pembentukan pengurus kelompok, mulai dari pemilihan ketua, bendahara dan sekretaris. Dengan peran fasilitatif ini pendamping dituntut untuk memfasilitasi KPM yang mereka dampingi dengan sebaik mungkin dan kemungkinan kecil terjadinya permasalahan di sekitaran KPM PKH.

Peran Edukasional

Peran edukasional merupakan peran pendamping dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, maupun pengalamannya bagi individu, kelompok maupun masyarakat yang didampingi. Pada peran edukasional ini, pendamping melaksanakan kegiatan pemberian motivasi, kunjungan ke rumah KPM, serta P2K2.


Peran Perwakilan

Peran Perwakilan merupakan peran dalam melakukan interaksi dengan pihak luar bagi kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan kelompok dampingannya. Pada peran ini pendamping melakukan advokasi atau pembelaan terhadap KPM yang ia dampingi tidak mendapatkan bantuan komplementer berupa KIS, KIP, BPNT atau bantuan sembako, dan bantuan sosial lainnya. Kemudian pendamping menyelesaikan penanganan pengaduan yang diterima dari KPM, serta pendamping melakukan pertemuan kelompok rutin.

Peran Teknis

Peran ini berkaitan dengan berbagai hal-hal teknis dalam pengembangan masyarakat. Peran teknis berkaitan dengan urusan teknis pendamping sebagai seorang pendamping sosial. Pada peran ini, pendamping melakukan kegiatan pemutakhiran data, verifikasi komitmen dan rekonsiliasi penyaluran.

Gambar 1 Matriks Hasil Penelitian



Pembahasan

Berdasarkan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, bahwa peran pendamping sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sungai Serut sudah cukup optimal dan sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada beberapa kegiatan dimana pendamping belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai pendamping sosial Program Keluarga Harapan. Pada peran fasilitatif, pendamping sudah melaksanakan perannya dalam melaksanakan pertemuan awal dan fasilitasi kelompok. Pada aspek peran edukasional sudah cukup baik, namun masih ada pendamping yang belum melaksanakan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sesuai dengan peraturan yang ada yaitu satu bulan sekali. Pada aspek perwakilan, masih ada pendamping yang tidak melakukan pertemuan kelompok rutin satu bulan sekali, pendamping tidak memberitahu kepada KPM bahwa pendamping belum bisa melaksanakan kegiatan pertemuan kelompok tiga kali secara berturut-turut. Kemudian pada aspek peran teknis, pendamping sudah melaksanakan keseluruhan perannya dalam melakukan pemutakhiran data, verifikasi komitmen dan rekonsiliasi penyaluran. Namun, yang menjadi kendala dalam melakukan peran ini yaitu pendamping harus membuat pendataan tersebut dengan cara manual. Hal ini dibuktikan dengan data informasi yang penulis dapatkan dari hasil observasi, wawancara dan hasil dokumentasi yang telah penulis dapatkan selama penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan keempat aspek yang ada.

Peran Fasilitatif

Aspek pertama dalam penelitian ini yaitu peran fasilitatif yang terdiri dari beberapa sub aspek yaitu pertemuan awal dan fasilitasi kelompok. Pada pertemuan awal, pendamping melakukan sosialisasi mengenai PKH dan melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH. Dari hasil penelitian yang didapat, pendamping sosial PKH melaksanakan tahap pertemuan awal kepada semua anggota KPM PKH, namun ada beberapa kendala yang dialami oleh pendamping sosial PKH seperti tidak hadirnya calon KPM PKH pada pelaksanaan pertemuan awal sehingga pendamping harus mencari keberadaan calon KPM tersebut untuk dilakukannya sosialisasi dan validasi data. Kemudian, pendamping memfasilitasi kelompok yang ia dampingi dengan cara membentuk pengurus kelompok yang terdiri dari ketua, bendahara dan sekretaris. Pembentukan pengurus kelompok ini bertujuan untuk memudahkan pendamping memberi informasi mengenai PKH agar sampai ke seluruh anggota kelompok, dari hasil penelitian yang didapat di lapangan pendamping sosial PKH menganggap ketua kelompok itu sebagai perpanjangan tangan informasi PKH dari pendamping ke seluruh anggota.

Menurut Jim Ife, peran fasilitatif adalah :

“Peran Fasilitatif merupakan peran yang dicurahkan untuk membangkitkan semangat atau memberi dorongan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha secara efisien.”

Pada aspek ini, dapat dikatakan bahwa pendamping sosial PKH sudah melaksanakan perannya sesuai dengan aturan, pedoman dan petunjuk teknis yang ada. Namun, masih terdapat kendala pada aspek ini yaitu tidak hadirnya calon KPM dalam pelaksanaan pertemuan awal.

Peran Edukasional

Aspek kedua dalam penelitian ini adalah peran edukasional dan memiliki sub aspek yang terdiri dari pemberian motivasi, kunjungan ke rumah KPM dan melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pada sub aspek pemberian motivasi, pendamping memberikan motivasi yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan sehari-hari, pendamping mengharapkan bahwa KPM tidak semata-mata untuk mengharapkan bantuan sosial PKH ini saja, KPM PKH diharapkan untuk memiliki pekerjaan atau penghasilan yang lain untuk kehidupannya ke depan, karena graduasi KPM itu pasti terjadi.

Kemudian, pendamping melakukan kunjungan ke rumah KPM sudah dilaksanakan pada satu bulan terakhir ini, kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi KPM di lingkungannya, mendata rumah yang ditempati milik pribadi atau sewa, kepemilikan jamban, mendata penggunaan listrik di rumah KPM, serta memasukkan titik koordinat tempat tinggal KPM ke dalam aplikasi.

Selanjutnya mengenai Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), bahwa dari empat pendamping yang ada di Kecamatan Sungai Serut hanya satu yang melakukan kegiatan P2K2 ini, walau hanya sekali pada saat awal perpindahan tempat tugas. Dari hasil wawancara yang ada, bahwa pendamping belum bisa melakukan kegiatan P2K2 dikarenakan masih harus melakukan koordinasi kepada pihak puskesmas, masih sibuk melakukan pendataan kepada KPM, sehingga pendamping bisa melakukan kegiatan tersebut di awal tahun 2022 ini.

Pelaksanaan P2K2 disebutkan dalam Permensos No.1 Tahun 2018 bagian kedelapan pasal 50 ayat 1-3, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga.
2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
3. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.

Jim Ife menyatakan bahwa peran edukasional adalah :

“Peran Edukasional merupakan peran pendamping dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, maupun pengalamannya bagi individu, kelompok maupun masyarakat yang didampingi. Pendamping berperan untuk memberi masukan dan bimbingan menurut pengetahuan dan pengalaman pendamping serta bertukar pemikiran dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.”

Jika dilihat dari pernyataan di atas, pada peran edukasional pendamping sosial PKH belum bisa dikatakan melakukan keseluruhan perannya, dikarenakan kegiatan P2K2 tidak dilakukan selama menjadi pendamping di Kecamatan Sungai Serut.

Peran Perwakilan

Aspek ketiga dalam penelitian ini yaitu peran perwakilan yang memiliki sub aspek terdiri dari advokasi, penanganan pengaduan dan pertemuan kelompok. Pada kegiatan advokasi, pendamping melakukan perannya untuk melakukan pembelaan kepada KPM yang belum atau tidak mendapatkan bantuan komplementer, pembelaan yang dimaksud yaitu pendamping mendata ulang KPM yang sama sekali belum mendapatkan bantuan komplementer atau bantuan komplementernya bermasalah seperti bantuan sembakonya tidak cair beberapa bulan. Pendamping melakukan pelaporan kepada APD siapa saja KPM yang bantuan komplementernya bermasalah, sehingga pada periode berikutnya bantuan tersebut dapat dicairkan semua.

Pada pelaksanaan penanganan pengaduan, pendamping turun langsung membantu KPM yang bermasalah berkaitan dengan KKS rusak, hilang ataupun tertelan di mesin ATM. Selanjutnya mengenai pertemuan kelompok, dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa ada pendamping yang belum optimal dalam melaksanakan perannya yaitu melakukan pertemuan kelompok rutin. Sehingga membuat para KPM PKH merasa kesulitan jika terdapat masalah, KPM takut bantuan sosial PKH mereka ditangguhkan karna sudah tiga kali berturut-turut tidak melakukan pertemuan kelompok rutin. Kejadian tersebut membuat KPM tidak begitu dekat dengan pendamping.

Jim Ife menyatakan bahwa peran perwakilan adalah :

“Peran Perwakilan merupakan peran dalam melakukan interaksi dengan pihak luar bagi kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.”

Jika dilihat dari pernyataan tersebut, maka analisis peran pendamping dalam peran perwakilan ini belum dilaksanakan secara optimal dan maksimal, dikarenakan ada pendamping yang tidak melaksanakan pertemuan kelompok rutin selama tiga kali berturut-turut.

Peran Teknis

Aspek keempat dalam penelitian ini yaitu peran teknis yang memiliki beberapa sub aspek yaitu pemutakhiran data, verifikasi komitmen dan rekonsiliasi penyaluran. Pada kegiatan pemutakhiran data, pendamping sudah melakukan perannya sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku, pemutakhiran data dilakukan setiap ada perubahan kondisi KPM yang ditemukan pada setiap kunjungan kepada KPM, pemutakhiran data digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan pemberhentian bantuan. Selanjutnya verifikasi komitmen, pendamping melakukan kegiatan ini minimal setiap tiga bulan sekali, pendamping turun langsung ke setiap layanan kesehatan dan layanan pendidikan untuk memastikan bahwa KPM hadir rutin pada layanan tersebut. Pada layanan pendidikan, pendamping melihat dan mengecek kehadiran setiap komponen PKH di sekolahnya masing-masing, untuk layanan kesehatan pendamping memastikan bahwa ibu hamil dan balita rutin datang ke puskesmas atau bidan.

Kemudian, kegiatan rekonsiliasi penyaluran. Kegiatan ini dilakukan setiap ada pencairan bantuan, pendamping memastikan bahwa KPM sudah atau belum mencairkan bantuannya, pendamping membuat absen ketika KPM mencairkan bantaaun sosial PKH, pada saat pendamping tidak sempat untuk mendampingi KPM mencairkan bantuan di Bank penyalur, pendamping meminta laporan berupa foto diri dan memperlihatkan uang, buku tabungan dan struk pencairan uang tersebut yang dimasukkan ke dalam grup WhatsApp kelompok yang ia dampingi. Setelah mendapat laporan dari KPM bahwa mereka sudah mencairkan atau belum bantuan tersebut, pendamping mengisi form rekonsiliasi penyaluran bahwa KPM sudah atau belum mencairkan bantuannya. Jika belum, pendamping akan menanyakan apa alasan KPM belum mencairkan bantuannya, dan itu akan dimasukkan ke dalam laporan rekonsiliasi penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh pendamping sosial.

Menurut Jim Ife, peran teknis yaitu :

“Peran teknis berkaitan dengan urusan teknis pendamping sebagai seorang pendamping sosial.”

Dari pernyataan di atas, pendamping bisa dikatakan telah melaksanakan dan melakukan perannya sesuai dengan pedoman dan juknis yang berlaku. Namun, masih terdapat kendala yang ditemukan yaitu sulitnya pendamping dalam membuat laporan pemutakhiran data, verifikasi komitmen dan rekonsiliasi penyaluran dengan cara manual, dikarenakan aplikasi e-PKH sudah ditutup dari bulan Oktober. Laporan dengan cara manual membutuhkan waktu yang lama, sehingga adanya keterlambatan pendamping menyerahkan laporan tersebut kepada APD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Peran Fasilitatif

Pada peran ini, pendamping sudah melaksanakan perannya sesuai dengan aturan yang ada dengan cara melaksanakan kegiatan pertemuan awal yang terdiri dari kegiatan sosialisasi dan validasi data. Pada pertemuan awal, pendamping membuat dan menyerahkan undangan kepada KPM untuk hadir di tempat yang telah disediakan dan disepakati oleh pihak kelurahan masing-masing, ada yang di kantor lurah dan ada juga yang melaksakannya di masjid sekitaran daerah kelurahan tersebut, bagi KPM yang tidak hadir maka pendamping mendatangi rumah KPM tersebut dan menyampaikan informasi terkait arti dan tujuan PKH, hak dan kewajiban menjadi KPM PKH, persyaratan menjadi KPM PKH, menjelaskan mengenai komponen yang ada di PKH, menjelaskan tentang jadwal dan tata cara penyaluran bantuan sosial PKH, menjelaskan mengenai sanksi jika KPM tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program, serta menjelaskan komitmen yang harus dilakukan KPM pada layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Selain melaksanakan pertemuan awal, pendamping juga memfasilitasi setiap kelompok yang ia dampingi dengan cara membentuk pengurus kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara guna mempermudah pemberian informasi yang disampaikan dari pendamping kepada setiap kelompok anggota KPM PKH.

b. Peran Edukasional

Pada peran ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendamping melakukan pemberian motivasi yang berkaitan dengan jangan terlalu bergantung kepada bantuan PKH karena bantuan ini tidak bersifat selamanya, ada suatu waktu KPM tersebut digraduasi dari daftar penerima PKH, KPM diharapkan untuk mengubah pola perilaku dalam keberlangsungan hidupnya, memiliki pemikiran untuk mengubah pendapatan sehingga dapat memperbaiki perekonomian keluarga. Pendamping melakukan kunjungan ke rumah KPM untuk melihat kondisi sosial KPM. Pendamping melakukan kunjungan ke rumah KPM untuk mengetahui kepemilikan rumah, pekerjaan kepala rumah tangga, berapa komponen yang tercatat dalam Kartu Keluarga milik KPM PKH, kepemilikan jamban, keadaan air bersih, serta melakukan pengecekan berapa daya listrik yang digunakan. Kemudian pendamping melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), dalam Permensos No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dikatakan bahwa kegiatan P2K2 dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan jangka waktu minimal satu kali dalam sebulan, namun penulis menemukan bahwa di Kecamatan Sungai Serut pendamping tidak melaksanakan kegiatan P2K2, hanya ada satu orang pendamping yang melaksanakannya dan itu hanya satu kali selama enam bulan terakhir bertepatan dengan adanya pergantian pendamping dari yang lama ke pendamping yang baru.

c. Peran Perwakilan

Pada peran ini, penulis menyimpulkan bahwa pendamping telah melaksanakan perannya secara optimal. Mulai dari advokasi/pembelaan terhadap KPM yang dia dampingi untuk mendapatkan bantuan komplementer berupa KIS, KIP dan BPNT atau bantuan sembako dengan cara mengusulkan nama KPM yang belum mendapatkan bantuan komplementer pada tahap selanjutnya, namun yang menentukan KPM tersebut dapat atau tidak itu bukan pendamping melainkan sesuai sistem DTKS yang dikelola oleh pusat atau Kementerian Sosial RI. Pendamping melaksanakan penanganan pengaduan yang diterima dari KPM terkait dengan permasalahan KKS hilang, KKS lupa PIN dan KKS tertelan mesin ATM. Pendamping mendampingi KPM mendatangi Bank Penyalur untuk mengurus permasalahan tersebut, pendamping juga menemani KPM untuk membuat surat kehilangan yang diterbitkan oleh pihak kepolisian setempat. Pendamping melaksanakan pertemuan kelompok minimal satu bulan sekali sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada satu pendamping tidak memberi kabar kepada KPM terkait pertemuan kelompok yang seharusnya dilakukan minimal satu bulan sekali.

d. Peran Teknis

Penulis menyimpulkan bahwa pada peran ini pendamping telah optimal dalam melaksanakan perannya untuk melakukan pendataan KPM berupa pemutakhiran data, verifikasi komitmen dan rekonsiliasi penyaluran. Namun ada kendala dalam melaksanakan peran ini yaitu pendamping membuat pendataan secara manual menggunakan microsoft excel sehingga pendamping membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pendataan tersebut.

Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan bagi pendamping sosial Program Keluarga Harapan terutama di Kecamatan Sungai Serut. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada saat terjadi pergantian pendamping, sebaiknya dikabarkan secepat mungkin sehingga KPM tidak kebingungan atau tidak kesulitan jika ada permasalahan mendesak, mengingat jika KPM tidak melakukan kewajiban sebagai KPM maka bantuan PKHnya akan ditangguhkan. Pendamping sebaiknya memberi kabar kepada KPM terkait dengan pertemuan kelompok.
- Sebaiknya pendamping melakukan persiapan sedini mungkin pada saat terjadi pergantian pendamping, sehingga kegiatan P2K2 dapat dilaksanakan secara optimal dan maksimal.
- Pendamping seharusnya diberikan fasilitas yang terbaik mungkin untuk mendukung kinerja pendamping dalam melakukan pendataan seperti validasi data, pemutakhiran data, verifikasi komitmen dan rekonsiliasi penyaluran. Dengan cara pendataan manual itu membuat kinerja pendamping dalam melaksanakan perannya menjadi lamban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.

- Creswell, John. 2017. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____, John. 2018. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. 2021, Januari 4. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. Januari 26, 2021.
- Ife, Jim., & Frank Tesoriero. 2016. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Jogloabang. 2018, Maret 5. *Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. Januari 25, 2021. <https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan>
- Kompas TV (2021). *Seorang Pendamping Sosial jadi Tersangka Kasus Korupsi Bansos PKH di Malang*. Oktober 28, 2021. <https://www.kompas.tv/article/200043/>.
- Merdeka.com . 2021. *Sunat Dana Bansos, 2 Pendamping PKH di Tangerang jadi Tersangka*. Oktober 28, 2021. <https://www.merdeka.com/>
- Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2017. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada